

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa Oleh Anak

dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana persetubuhan secara paksa oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, khususnya Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1). Pengaturan ini menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan merupakan tindak pidana berat. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi pelaku anak, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pendidikan hukum. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk kesengajaan dan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Bukti-bukti seperti visum et repertum

yang menunjukkan adanya kekerasan fisik pada korban menjadi dasar putusan. Selain itu, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan pendekatan rehabilitatif turut dipertimbangkan. Hakim menilai bahwa hukuman tiga tahun penjara dan pelatihan kerja selama enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah langkah yang seimbang untuk memberikan efek jera sekaligus membimbing pelaku.

3. **Kesesuaian Putusan Hakim dalam perkara Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel dengan Tujuan Pidanaan**

Putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan tujuan pidana yang diatur dalam UU SPPA, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan serta keadilan kepada korban. Dengan mengedepankan prinsip rehabilitasi, pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memenuhi keadilan restoratif dan mendukung prinsip ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Saran

1. Hendaknya hakim lebih memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan secara paksa oleh anak. Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-

Anak/2023/PN.Jkt.Sel, hakim telah menunjukkan keseimbangan antara memberikan efek jera kepada pelaku dan pembinaan melalui hukuman tiga tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pelatihan kerja selama enam bulan. Saya setuju dengan putusan tersebut karena mencerminkan upaya untuk memadukan keadilan bagi korban dengan pembinaan terhadap pelaku, sesuai prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana anak. Meski demikian, hendaknya hakim mempertimbangkan alternatif pemidanaan yang lebih inovatif, seperti *diversion* atau program pelayanan masyarakat, yang dapat mengurangi dampak negatif penahanan pada anak dan lebih mendukung proses rehabilitasi.

2. Hendaknya pemerintah dan aparat penegak hukum berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan anak dan pencegahan tindak pidana seksual. Sosialisasi yang lebih intensif tentang hak-hak anak, bahaya tindak kekerasan seksual, dan konsekuensi hukumnya perlu dilakukan di sekolah, lingkungan keluarga, dan komunitas. Pemerintah juga hendaknya memperkuat kebijakan yang mengatur perlindungan anak dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual oleh anak. Aparat penegak hukum juga hendaknya dibekali pelatihan khusus untuk menangani anak, baik sebagai korban maupun pelaku, dengan pendekatan humanis yang menitikberatkan pada rehabilitasi daripada sekadar penghukuman.

3. Hendaknya lembaga pembinaan masyarakat, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), meningkatkan kualitas program rehabilitasi dan pelatihan kerja yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Program ini harus mencakup pengembangan keterampilan praktis, pendidikan moral, serta dukungan psikologis untuk memulihkan mental anak. Dalam kasus ini, pelatihan kerja yang dijalani pelaku selama enam bulan merupakan langkah positif, tetapi hendaknya lembaga memastikan adanya evaluasi berkala agar tujuan rehabilitasi tercapai. Selain itu, pemerintah hendaknya mendorong kerja sama antara lembaga pembinaan dengan komunitas sosial untuk menyusun program reintegrasi sosial yang memungkinkan pelaku diterima kembali di masyarakat tanpa stigma negatif. Dengan pendekatan yang komprehensif, proses rehabilitasi tidak hanya berjalan selama masa pembinaan, tetapi juga berlanjut setelah anak selesai menjalani hukuman.

